

**ARGUMEN-ARGUMEN PENENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI
INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

DEVI ANUGRAH PUTRI, S.H
NIM:19203012015

PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag
NIP:19750630 200604 1 001

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1677/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : ARGUMEN-ARGUMEN PENENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEVI ANUGRAH PUTRI, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012015
Telah diujikan pada : Jumat, 18 November 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63994089ccbfb



Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 638c782596a67



Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6397dcae1b40a



Yogyakarta, 18 November 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 639ac11658e3d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Anugrah Putri, S.H

NIM : 19203012015

Jenjang : Magister

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Agustus 2022 M
12 Muharram 1444 H

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Devi Anugrah Putri, S.H
NIM. 19203012015



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Devi Anugrah Putri, S.H.
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di-

YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wz. Wz.


Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Devi Anugrah Putri, S.H.
NIM : 19203012015
Judul : "Argumen-Argumen Persamaan Batas Usia Perkawinan di Indonesia"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyalkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wz. Wz.

Yogyakarta, 12 Agustus 2022 M
12 Muharram 1444 H
Pembimbing,


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Kontradiksi argumen muncul mengenai penentuan batas usia perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Ragam pandanganpun terjadi mengenai kedua aturan tersebut, padahal argumen yang terbangun akan menjadi alasan utama untuk memperkuat ataupun melemahkan penerapan aturan hukum. Khususnya bagi pertimbangan hakim dalam memandang penetapan dispensasi kawin yang secara tidak langsung berhubungan dengan usia minimal perkawinan. Argumen ada mengenai penentuan batas usia perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada dasarnya semata-mata dilaksanakan untuk mencapai kemaslahatan umat, yang mana kemudian juga penting dikaji mengenai konsep *masalah mursalah* dalam ketentuan batas usia minimal perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana argumen-argumen penentu batas usia perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:22/PUU/XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan? 2) Bagaimana perspektif *masalah mursalah* terhadap argumen-argumen penentu batas usia perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian perpustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yuridis yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis). Data yang utama yang digunakan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, argumen menjadi salah satu dasar yang dapat menguatkan penerapan aturan hukum, khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:22/PUU/XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sehingga ditemukan pandangan yang lebih komprehensif dalam memandang sebuah pokok masalah. Kedua landasan hukum ini saling melengkapi, meskipun pada akhirnya batas usia minimal yang ditentukan yaitu 19 tahun dengan acuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kedua, dalam perspektif *masalah mursalah* konsep ini mendorong aspek manfaat atas keputusan yang diambil berlandaskan ketentuan aturan yang berlaku. Argumen mengenai penentuan batas usia perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada dasarnya semata-mata dilaksanakan untuk mencapai kemaslahatan. Khususnya dalam kajian ini mengkomparasikan pandangan argumen serta konsep *masalah* yang terfokus dalam aspek kesehatan, psikologis, dan sosiologis seseorang yang dipengaruhi oleh faktor usia.

Kata Kunci: *Argumen-Argumen Persamaan, Batas Usia Perkawinan, Indonesia.*

ABSTRACT

Law Number 16 of 2019 stipulates that the age limit for marriage for women and men is 19 years. Meanwhile, in Islamic law, it is not specified regarding the age limit for marriage, which is only limited to the condition that they are already mature. Then the official regulation appears a rule that limits a person's marriage age in carrying out a marriage as stated in Law number 16 of 2019. The formulation in this study is 1) How are the arguments for the equality of marriage age limits in the Constitutional Court Decision Number: 22/Puu /Xv/2017 and Law Number 16 of 2019 concerning Marriage?. 2) What is the perspective of *Maslahah mursalah* on the arguments for the equality of the age limit for marriage in the Constitutional Court Decision Number 22/Puu/Xv/2017 and Law Number 16 of 2019 concerning Marriage?

The type of research used in the preparation of this thesis is included in the category of normative legal research. Normative legal research is also called library research. The approach used in this research is normative juridical, which means that the law is seen as a norm or *das sollen*, because in discussing the problems of this research, legal materials (both written and unwritten law) are used. The main data used are Constitutional Court Decision Number 22/PUU/XV/2017 and Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The study in this study was also carried out with a *Maslahah mursalah* approach to the arguments for the equality of the age limit for marriage in the Constitutional Court Decision Number 22/Puu/Xv/2017 and Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The concept of *Maslahah mursalah* in looking at the age limit of marriage.

The results of this study indicate that the Constitutional Court Decision Number: 22/PUU/XV/2017 and Law No. 16 of 2019 has fundamental differences in determining the age limit for marriage for men and women, in the Constitutional Court Decision Number: 22/PUU/XV/2017 explains the age limit for marriage between men 19 years and women is 18 years, while the age limit for marriage between men and women is 18 years. Marriage between a man and a woman in Law Number 16 of 2019 concerning marriage explains that the minimum age for men and women is 19 years. The *Maslahah mursalah* approach in looking at the age limit for marriage is carried out as it must be carried out to achieve the common good, so that a decision is carried out as an effort to encourage the principle of benefit. Especially in this study, it focuses on the health, psychological, and sociological aspects of a person in carrying out their marriage. These three aspects are important reasons for someone to be able to get married, because it will have an impact on the continuity of their household relationships. So that by determining the age limit this will be able to encourage a person's health, psychological, and sociological conditions that support marriage.

Keywords: Equality Arguments, Marriage Age Limit, Indonesia.






BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa

A. Waktu, Tempat dan Status Ujian Tugas Akhir:

1. Hari dan Tanggal : Jumat, 18 November 2022
2. Pukul : 08:30 s/d 10:30 WIB
3. Tempat : FSH-2-205
4. Status : Utama

B. Susunan Tim Ujian Tugas Akhir:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.	 Valid ID: 6399405127b89
2.	Penguji I	Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.	 Valid ID: 638c77f575765
3.	Penguji II	M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.	 Valid ID: 6397dc84de5f9

C. Identitas Mahasiswa yang diuji:

1. Nama : DEVI ANUGRAH PUTRI, S.H.,
2. Nomor Induk Mahasiswa : 19203012015
3. Program Studi : Ilmu Syariah
4. Semester : VI
5. Program : S2
6. Status Kehadiran Mahasiswa : Menghadiri Ujian

D. Judul Tugas Akhir : ARGUMEN-ARGUMEN PENENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA

E. Pembimbing/Promotor:

1. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

F. Keputusan Sidang

1. LULUS dengan Perbaikan
2. Predikat Kelulusan : 90.00 (A-)
3. Konsultasi Perbaikan a. _____
b. _____



Yogyakarta, 18 November 2022
Ketua Sidang/Pembimbing/Promotor,

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 6399405127b89

MOTTO

Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.

Menulis adalah bekerja untuk keabadian, berterimakasihlah pada segala yang memberikan kehidupan.

-Pramoedya Ananta Toer, 2005-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Bapak Rivky Suyanto, Mamak Mariyati, Adik Rafli Jagat Saputra, Keluarga Besar Supirah dan Tarmuji, Keluarga Besar Istirokha dan Kasmuji dan orang-orang terkasih yang tak pernah letih memberikan cinta-kasih dan motivasi dengan iringan dan untaian doa.

Segenap guru, teman dan sahabat-sahabatku Almamater yang ku banggakan

Juga, Program Studi Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama. Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
صین	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas

ج	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	NūN	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Tā' marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kta sandang 'al' sert bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta/ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

-----◌-----	Fathah	Ditulis	A
فَعَلَ	Fathah	Ditulis	fa‘ala
-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	ẓukira
-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةَ	Ditulis	Ā
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	fathah + yā' mati تَنْسَى	Ditulis	Ā
		Ditulis	Tansā
3	kasrah + yā' mati كَرِيمَ	Ditulis	ī
		Ditulis	karīm
4	ḍammah + wāwu mati فُرُوضُ	Ditulis	ū
		Ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + yā' mati بَيْتِكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	Bainakum
2	fathah + wāwu mati قَوْلُ	Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyh ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qurān
الْقِيَّاس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-Samā'
الشَّمْس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	Zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Quran, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله. اللهم صلّ على محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah mencurahkan rahmat, hidayah, taufik dan inayah-Nya. Sehingga penyusun mampu menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi Agung Muhammad SAW sang revolusioner Islam yang mengantarkan kita dari daratan jahiliyah menuju fase keimanan dan karena syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang telah membantu, dan menemani dengan segala proses dan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan tesis ini, maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta. Sekaligus dosen penasehat akademik, yang senantiasa membimbing dan menasehati penyusun selama perkuliahan

4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag, selaku sekretaris program studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus dosen pembimbing tesis, terimakasih atas kesabaran, arahan, bimbingan, motivasi, dan masukan untuk penyusun, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Program Magister Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
6. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Magister Hukum Islam yang dengan penuh kesabaran membantu penyusun dalam mengurus administrasi akademik.
7. Kedua orang tua tercita yang senantiasa berdoa dan mendidik penyusun dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan motivasi dan juga dukungan baik moril maupun materil.
8. Kepada Moh. Fatkhul Masalik, S.H yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan memberikan pemahaman akan arti dari kesabaran, selalu menemani dan meluangkan banyak waktunya untuk saya agar dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
9. Kepada kantor hukum pengacara Rudi Hermanto & Partners Lawfirm yang di bawa pimpinan Bapak Rudi Hermanto, S.H., M.H., C.L.A terimakasih sudah memberikan kelonggaran waktu sehingga Penyusun bisa menyelesaikan Tesis ini, dan semua keluarga besar RHP Lawfirm khususnya Adv. Bambang Rimalio S.W., S.H., C.L.A, Adv. Lisa Pardani, S.H.I, rekan Muhammad Ihsan Tahir, S.H, Muhammad Ghani Pardipta, S.H, Fitriana Hanifa, S.H dan Ridho Alfariansyah, S.H terimakasih telah memberikan semangat kepada penyusun sehingga Penyusun menyelesaikan tesis ini dengan baik.
10. kepada seluruh sahabat Ilmu Syari'ah angkatan 2019 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih telah menjadi keluarga baru yang tidak hentinya memberikan perhatian dan menemani hari-hari saya selama kuliah

hingga lulus, semoga kita tetap bisa menjaga tali silaturahmi yang telah kita bangun.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, bisa bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun atau tindakan pengembangan dan sebagainya demi kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2022 M
12 Muharram 1444 H

Hormat saya,

Devi Anugrah Putri, S.H
NIM. 19203012015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Telaah Pustaka	14
E. Kerangka Teoritik	20
F. Metodologi Penelitian	39

G. Sistematika Pembahasan	41
---------------------------------	----

BAB II REGULASI BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 22/PUU/XV/2017 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN.....44

A. Batas Usia Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017.....	44
1. Sejarah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017	44
2. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017.....	49
B. Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	55
1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	55
2. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	58

BAB III ARGUMEN-ARGUMEN PENENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 22/PUU/XV/2017 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN.....63

A. Argumen-Argumen Penentuan Batas Usia Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017	63
1. Argumen-argumen dari Aspek Kesehatan dalam Batas Usia Perkawinan Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017	63
2. Argumen-argumen dari Aspek Psikologis dalam Batas Usia Perkawinan Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017.....	68
3. Argumen-argumen dari Aspek Sosiologis dalam Batas Usia Perkawinan Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017.....	70
B. Argumen-argumen dari Aspek Kesehatan dalam Batas Usia Perkawinan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	73

1. Argumen-argumen dari Aspek Kesehatan dalam Batas Usia Perkawinan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	74
2. Argumen-argumen dari Aspek Psikologis dalam Batas Usia Perkawinan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	79
3. Argumen-argumen dari Aspek Sosiologis dalam Batas Usia Perkawinan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	82
BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP ARGUMEN-ARGUMEN PENENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 22/PUU/XV/2017 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN	87
A. Ketetapan Batas Usia Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017	87
B. Ketetapan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	89
C. Analisis Batas Usia Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017 prespektif <i>Maslahah mursalah</i>	90
D. Analisis Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan prespektif <i>Maslahah mursalah</i>	99
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR'ĀN, HADIS, DAN ISTILAH ASING.....	I
TERJEMAHAN KAIDAH-KAIDAH FIQHYAH.....	III
TERJEMAHAN KITAB-KITAB USHUL FIQH	IV
CURRICULUM VITAE.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial identik dengan kebutuhan untuk berpasangan, baik dalam lingkup yang luas ataupun lingkup yang sempit. Khususnya dalam lingkup yang sempit yaitu umumnya manusia melaksanakan suatu perkawinan yang akan menjadi ikatan antara dua orang saja. Pelaksanaan perkawinan dilaksanakan dengan ketentuan dan batasan sesuai aturan yang berlaku dinilai dari segi hukum positif berdasarkan pandangan agama. Aturan tentang perkawinan secara implisit tertuang dalam Undang-undang yang sah tentang perkawinan sesuai dengan ketentuan negara dan agama.¹

Aturan-aturan dalam perkawinan namun juga memiliki kelemahan, yaitu pada sisi yang berlawanan dan berpotensi menimbulkan terjadinya kontradiksi dengan aturan-aturan lainnya. Dalam melangsungkan perkawinan memiliki syarat dan aturan yang di tata secara masif sehingga menimbulkan aturan-aturan mengikat yang harus di taati. Termasuk sebab akibat yang harus diikuti atas timbulnya pertikaian perkawinan menyebabkan permohonan dispensasi perkawinan. Berhubungan dengan pertikaian yang terjadi dalam perkawinan, ini identik dengan persoalan kedewasaan. Maka, batasan umur mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan akan menjadi pertimbangan penting demi keutuhan perkawinan. Dengan adanya aturan tersebut, maka perkawinan bukan merupakan

¹ Triadi, "Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat di Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Ensiklopedia Of Journal* 1.2, (2019).

hal biasa, melainkan dilaksanakan dengan penuh aturan mengikat yang dilaksanakan demi kebaikan, khususnya penentuan usia.²

Pembatasan usia menjadi topik penting, dalam konteks perkawinan di Indonesia. Batas usia diatur dengan jelas dalam undang-undang yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan di negara republik Indonesia.³ Undang-Undang atau aturan menjadi produk hukum yang menjadi jaminan bagi kepentingan masyarakat. Seiring perkembangan yang terjadi, maka perlu adanya ijtihad dari pembuatan undang-undang yang akan disesuaikan dengan kultur masyarakat di negara Indonesia. Pentingnya para pembuat hukum-hukum melalui undang-undang untuk memahami situasi yang terjadi di masyarakat. Sendi-sendi hukum tentunya mementingkan kemaslahatan, keadilan, kemanusiaan dan tidak menjadi beban bagi pengguna hukum.⁴

Perkawinan dan penetapan usia minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan khususnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memiliki prinsip hukum yang sejalan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia khususnya mengenai batasan usia, pihak Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan mahkamah konstitusi dengan Nomor:22/PUU/XV/2017, salah satunya yaitu pertimbangan mahkamah konstitusi itu akan berdampak pada terhalanginya pemenuhan hak-hak dan atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak sipil, politik, hak-hak ekonomi, pendidikan,

² Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1.1 (2017), hlm. 67-92.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.

⁴ Hasby As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1989), hlm. 7.

sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin.⁵

Perkembangan sosial yang terjadi kemudian menuntut perubahan usia minimal perkawinan khususnya dalam aturan hukum yang sah. Salah satu upaya dalam perubahan hukum khususnya pada putusan MK yang menjelaskan usia perkawinan. Mulanya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017 berlandaskan dengan berbagai relevansi peristiwa terkait batas usia minimal perkawinan ini mendorong sejumlah kelompok masyarakat untuk dapat mengajukan gugatan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Mahkamah Konstitusi agar pasal tersebut menjadi konstitusional bersyarat, yaitu sepanjang dibaca menjadi 18 (delapan belas) tahun. Gugatan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dilaksanakan dengan landasan atau dengan menggunakan dasar konstitusional sebagaimana Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30-74/PUU/XII/2014 untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan terhadap perempuan dilatar belakangi dengan tingginya angka perceraian serta masalah kesehatan dan sosial terhadap perempuan akibat praktik perkawinan anak.

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juni 2015 mengeluarkan putusan Nomor: 30-74/PUU/XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan para penggugat seluruhnya. Putusan tersebut berkaitan dengan penolakan gugatan

⁵ Ansori dan M. Fuada Zain, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0," hlm. 54.

dengan rasio yang mana disebutkan mengenai kenaikan minimal usia perkawinan pada dasarnya juga tidak dapat menjamin pernikahan terhindar dari perceraian dan permasalahan yang berkaitan dengan sosial dan Kesehatan. Undang-undang yang mempertimbangkan batasan usia perkawinan dapat dirubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan hukum yang terbuka.⁶

Berlanjut tahun 2017 terjadi pengajuan kembali tentang gugatan kepada Mahkamah Konstitusi dengan dalil yang berbeda dengan sebelumnya yaitu terkait hak kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) yang dijamin di dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor:22/PUU-XV/2017, kemudian mengabulkan gugatan tersebut, dengan dalil persamaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan. Mahkamah Konstitusi juga menimbang bahwa dalam usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak relevan lagi untuk menyikapi dengan kondisi zaman. Oleh karena itu, batas usia minimal perkawinan khusus perempuan harus ditingkatkan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menjadi angin segar untuk perubahan hukum yang dapat mencegah perkawinan bagi anak.⁷

Berlanjut pada pertanyaan tentang bagaimana putusan tersebut mampu direfleksikan melalui perlindungan hukum terhadap perempuan. Berdasarkan putusan tersebut untuk dapat menetapkan batasan usia minimal perkawinan harus

⁶ Nugraha, X., Izzaty, R., dan Putri, A.A. Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017). *Lex Scientia Law Review*. 3, 1 (Jun. 2019), hlm. 40-54.

⁷ *Ibid.*

menunggu 3 (tiga) tahun bagi legislator agar dapat melakukan penetapan usia minimal perkawinan khusus untuk perempuan. Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuasaan dalam menetapkan batasan usia perkawinan tersebut karena masuk dalam ranah legislatif.

Perubahan usia yang dituntut dan dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 pada dasarnya juga bermuatan pada azas penolakan diskriminasi pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1), melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2). Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Oleh karena hal tersebut, dalam melakukan putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama yaitu 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga kemudian lahirnya suatu Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dilakukan atas perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo Pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia yang

dimaksud dalam pembaharuan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini adalah telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang lebih baik. Undang-undang tersebut dilakukan perubahan yaitu berdasarkan kehendak keadaan yang menjadikan alasan penting dan tidak memiliki pilihan lain, terpaksa harus melakukan perkawinan. Sehingga apapun alasannya harus di buktikan melalui kejadian nyata bukan klaim semata.

Undang-undang perkawinan yang baru, memiliki beberapa perbedaan tentang koordinasi melalui kecukupan bukti. Seperti bukti tentang surat keterangan usia pasangan di bawah usia yang ditentukan tetapi dengan surat kesehatan yang didukung dengan pernyataan dari desakan orangtua untuk segera melangsungkan perkawinan. Berkaitan dengan orangtua pasangan ini, apabila sebelumnya yang telah dimintai keterangan oleh pihak hakim hanya terbatas pada pemohon (yang mengajukan dispensasi) pada Undang-Undang Perkawinan yang baru ini, majelis hakim wajib mendengarkan keterangan dari kedua mempelai yaitu pemohon dan juga keterangan dari calon besan.⁸

Mengacu pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, menjelaskan bahwa “Rancangan Undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden, kedua 3 rancangan Undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Sehingga pihak penting atas lahirnya gagasan atau Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan peran penting dari pemerintah sebagai lembaga eksekutif serta DPR sebagai lembaga legislatif.

⁸ Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, *Jurnal, STAI Muhammadiyah Probolinggo*, 2020.

Adanya perdebatan karena pandangan masing-masing argumen yang beragam pada akhirnya dilakukannya revisi undang-undang perkawinan yang disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan kesepakatan bahwa batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun.⁹

Dalam keterangannya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, yaitu Totok Daryanto mengemukakan bahwa revisi Undang-undang perkawinan mewajibkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang perkawinan usia dini yang ditinjau dari berbagai aspek. Syarat mengenai usia minimal merupakan sebuah keharusan, jika syarat usia tidak terpenuhi maka terdapat proses yang disebut dengan permohonan dispensasi kawin. Melalui upaya inilah maka kedua pasangan dapat mengajukan permohonan, yang mana jika mendapatkan persetujuan akan memiliki legalitas hukum untuk melangsungkan pernikahan meskipun pasangan usia tersebut belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan usia minimal yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁰

Ketentuan usia minimal dalam perkawinan juga akan berdampak pada penerapan aturan dispensasi perkawinan. Pengertian dispensasi yaitu memberikan hak kepada calon mempelai tentang batasan usia minimal dalam pernikahan. Jadi apabila batasan minimal belum di penuhi maka belum bisa melakukan pernikahan, Batasan minimal usia yaitu 19 tahun. Tetapi dapat di lakukan dispensai perkawinan

⁹ Aristoni. "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4.1 (2021): 393-413.

¹⁰<https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>, diakses 15 Februari 2022, Pukul: 15.00 WIB.

dengan catatan terjadi masalah yang mengharuskan orangtua melakukan permintaan dengan menghendaki keadaan anaknya yang akan disegerakan melangsungkan perkawinan. Seperti jika terjadi kejadian hamil diluar nikah akan terjadi ultimatum bagi keluarga untuk memohon kepada pengadilan.¹¹

Bukan masalah yang sederhana apabila terjadi perkawinan di bawah umur, satu sisi memang negara Indonesia tidak menghendaki adanya kejadian tersebut. Sehingga undang-undang ini menutup kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dispensasi perkawinan (bagi agama Islam) pada dasarnya diproses di Pengadilan Agama, dengan tetap berpedoman pada pertimbangan yang ada yaitu kebatilan yang menjadi akibat terjadinya suatu yang *mudlarat*.

Dewasa ini tindakan hakim pada dasarnya sering melakukan persetujuan tentang permohonan dispensasi nikah, mengabulkan hal ini artinya menimbang bahwa kemudlorotan terjadi akibat ditolaknya permohonan dispensasi.¹² Karena hasil akhirnya akan mudah ditebak maka lebih baik mengabulkan dari pada menolak.¹³ Jika permohonan ditolak ditakutkan akan terjadi kerusakan keturunan (*al-nasl*) dan kehormatan (*al ildr*) dari kedua pasangan. *Legal reasoning* dari seorang hakim dipercaya mampu memberikan ketetapan fakta hukum apabila memiliki rujukan keterangan dari orangtua mempelai yaitu pemohon dan besan. Saksi-saksi ini yang dapat dijadikan bukti yang wajib dihadirkan di persidangan.

¹¹ Ratnaningsih, and Sudjatmiko Sudjatmiko. "Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak." *Journal Economic & Business Law Review* 1.1 (2021): 50-66.

¹² Ahyani, Hisam, Muharir and Dian Permana. "Philosophical Review Of Materialism And Idealism Married Age Limits In Indonesia (Study Of Article 7 Paragraph (1) Of Law 16 Of 2019 In Conjunction With Law 1 Of 1974 Concerning Marriage)." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12.2 (2020): 107-124.

¹³ Tirmidzi, "Kajian Analisis Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974", *Jurnal, STAI Muhammadiyah Probolinggo*, 2020.

Sudut pandang syari'ah, kesehatan, yuridis, dan sosiologis juga menjadi pertimbangan mutlak yang digunakan oleh para hakim.

Sering terjadi kontradiksi argumen tentang batasan usia pernikahan bagi seseorang. Padahal usia itu sendiri menjadi salah satu syarat yang harus terpenuhi ketika seseorang hendak melangsungkan perkawinan. Secara umum melalui pandangan agama dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Alasan ini menjadi latar belakang penentuan batas usia pernikahan yang kemudian sejalan dengan *masalah mursalah* karena sesuai dengan prinsip yang berlaku.

Argumen mengenai implementasi batas usia perkawinan hingga kini juga menjadi salah satu persoalan yang pelik, karena ragamnya aturan hukum yang berbeda-beda mengenai penentuan batas usia. Sehingga menjadi sebuah dikotomi yang menjadikan aturan-aturan hukum itu sendiri menjadi saling bertentangan dan berlawanan. Padahal dalam penentuan batas usia perkawinan hakim melakukan pertimbangan berdasarkan psikologis, kesehatan dan sosial calon mempelai.¹⁴ Perempuan maupun laki-laki pada usia 19 tahun merupakan usia yang stabil, sesuai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilahirkan dengan tujuan agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pada pasangan atau seseorang yang telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang lebih baik.

Prinsip tujuan penetapan batasan umum juga mempengaruhi tingkat kesehatan calon pengantin. Pada usia yang lebih muda dikhawatirkan rentan

¹⁴ Ibrahim, Mukhlis. "Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Notarius* 1.1 (2022).

terkena masalah kesehatan. Langkah pemerintah dalam menetapkan Undang-Undang tentang batasan pernikahan berkaitan dengan masa reproduksi oleh seorang wanita yaitu rentan usia 20-35 tahun adalah dalam tahapan bagus, jika melebihi 35 tahun akan memiliki resiko tinggi terhadap janinnya. Maka kemudian Indonesia merupakan negara dengan langkah pertama yang memiliki tingkatan kematian bayi terbesar ke Asia Tenggara dan ibu melahirkan karena hamil tidak pada masa reproduksi.¹⁵

Perempuan memiliki kondisi psikologi yang dianggap cukup diusia 19 tahun. Usia 19 tahun menurut tingkatan psikologis dalam taraf lebih matang dan manusia dewasa dalam mengambil keputusan. Maka kemudian Hurlock mengembangkan teori tentang dapat di katakana manusia dewasa yaitu pada usia 20 tahun. Jika dalam undang-undang perkawinan disahkan minimal 19 tahun, hal tersebut memungkinkan seseorang sudah bisa dikategorikan manusia dewasa dan lebih matang dalam setiap pengambilan keputusan. Disamping adanya perkawinan juga terjadi kehamilan, mental manusia pada usia tersebut dianggap memiliki kesiapan dibandingkan dengan individu yang berusia 17 tahun.¹⁶

Kondisi sosiologis seseorang pada kondisi usia 19 tahun seseorang akan mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini akan selaras dengan kebutuhan pasangan yaitu dapat melakukan interaksi satu sama lain dan dengan lingkungannya, karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pasangan harus dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Dampak lingkungan sangat mempengaruhi

¹⁵ Batasan Umur Nikah Melindungi Kesehatan Catin diakses dalam <https://jateng.kemenag.go.id/2022/03/batasan-umur-nikah-melindungi-kesehatan-catin/>

¹⁶ Batas Usia Perkawinan Jadi 19 Tahun, Ini Kata Psikologis diakses dalam <https://kumparan.com/hipontianak/batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun-ini-kata-psikolog-1rvQF9XWw2W/full>

tingkatan emosional, maka kemudian stabilnya emosional laki-laki yaitu pada usia 19 tahun.¹⁷

Pembatasan usia memunculkan banyak argumen untuk dapat menentukan usia yang tepat dalam pernikahan. Hampir sering terjadi perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebabkan masih belum sesuai dalam penetapan usia dalam pernikahan. Maka kemudian saat ini disahkan bahwa penetapan batas minimal usia laki-laki dan perempuan dalam melakukan pernikahan yaitu 19 tahun. Pandangan para ahli pada usia 19 tahun di anggap sudah stabil dalam melakukan penyelesaian masalah, kondisi psikologis yang stabil, kesehatan yang baik, dan sosiologis seseorang pada usia minimal laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun dinyatakan siap melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, muncul pertanyaan mengapa terjadi perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017. Dengan demikian peneliti berkeinginan mencari titik persamaan dan perbedaan terkait dengan argumen-argumen dari persamaan batas usia pernikahan. Regulasi terkini yang berlaku dalam membatasi usia pernikahan seseorang laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yaitu sama-sama berusia 19 tahun.

Khususnya mengenai argumen-argumen yang muncul mengenai penentuan batas usia perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

¹⁷ Triana Ainayya, (2020) *Pandangan Hakim Terhadap Dampak Sosiologis Atas Perubahan Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Dalam UU No. 16 Tahun 2019*. Bachelor thesis, Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Perkawinan. Pada dasarnya konsep usia minimal seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan akan mengacu pada dua ketentuan tersebut. Ragam pandangan terjadi mengenai aturan tersebut, yang menghasilkan ragam argumen. Padahal dengan lahirnya sebuah argumen maka akan menjadi alasan yang dapat memperkuat ataupun melemahkan dalam penerapan aturan hukum yang berlaku. Khususnya dalam pertimbangan hakim dalam memandang penetapan dispensasi kawin yang secara tidak langsung berhubungan dengan usia minimal perkawinan.

Argumen yang ada mengenai penentuan batas usia perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada dasarnya semata-mata dilaksanakan untuk mencapai kemaslahatan umat yang mana kemudian juga penting dikaji mengenai konsep *maslahah mursalah* dalam ketentuan batas usia minimal perkawinan.¹⁸ Alasan itulah yang menjadikan penentuan batas usia minimal memiliki banyak pandangan, sehingga penting dikaji secara mendalam hingga mendapatkan argumen yang kuat mengenai alasan penentuan batas usia minimal perkawinan. Sehingga dengan beragam argumen akan menghasilkan pandangan yang ideal, khususnya dalam merespon kasus perkawinan di bawah umur sebagai sebab akibat dari penentuan usia minimal perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan tersebut, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Santoso, Evelyn, and Yuzak Eliezer Setiawan. "Pembatalan Perkawinan Anak Perempuan di Bawah Usia Minimal Karena Unsur Paksaan Oleh Orangtua Pada Masa Pandemi Covid-19." *Reformasi Hukum* 26.1 (2022): 39-58.

1. Bagaimana argumen-argumen penentuan batas usia perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana perspektif *masalah mursalah* terhadap argumen-argumen penentuan batas usia perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu/Xv/2017 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengkaji tentang argumen-argumen tentang batasan usia perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017 dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, serta mengkaji dalam perspektif *masalah mursalah* terhadap suatu argumen-argumen penentuan batas usia perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017 dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini menjadi salah satu upaya ijtihad pemikiran bagi perkembangan hukum mengenai batas usia perkawinan sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berhubungan tentang perkawinan, serta dasar penetapan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:22/PUU/XV/2017. Selain itu, penelitian ini agar mampu menjadikan sebagai acuan penelitian serupa di masa mendatang.

2. Secara praktis, penelitian yang dilakukan mampu bermanfaat bagi masyarakat sehingga hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan kaum intelektual dan menjadikan bahan acuan bagi keputusan Undang-Undang tentang usia perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan juga berkaitan dengan adanya konsep *masalah mursalah* dalam memandang persoalan tentang batas usia perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Penulisan dalam tesis ini, lebih dahulu dilakukan terhadap daftar pustaka yang ada dari beberapa sumber karya atau penelitian terdahulu. Tujuan kajian Pustaka diharapkan mampu menjadi relevansi oleh penyusun mengenai topik permasalahan. Perbedaan penelitian satu dengan peneliti lain yang kemudian dilakukan pertanggungjawaban masing-masing agar terhindar dari unsur-unsur plagiarisme. Hasil penelusuran penyusun selama ini, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun:

Penelitian yang dilaksanakan oleh Febriyanti dan Aulawi, ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat di Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang tentang perkawinan dibawah umur ditinjau dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa usia batasan minimal dalam

perkawinan di Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang masih sering terjadi karena adat yang berlaku di masyarakat. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan cepat adalah adanya adat yang menyatakan bahwa jika anak perempuan secepatnya harus dinikahkan. Maka faktor yang terjadi adalah banyaknya terjadi penumpukan pengangguran, ekonomi rendah, pendidikan rendah disebabkan oleh banyaknya orang yang memilih putus sekolah karena untuk menikah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Pamengkang belum sadar akan hukum atau tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masih rendah, khususnya berhubungan dengan usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan.¹⁹

Penelitian yang dilaksanakan oleh Nahdiyanti, Ahyuni Yunus dan Nurul Qamar, penelitian ini menganalisis implementasi perubahan kebijakan terkait batas usia perkawinan yang terjadi pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan implikasi yang terjadi di lingkungan masyarakat, serta perubahan kebijakan tentang batasan minimal usia pernikahan, karena dapat menyebabkan adanya fluktuasi perkawinan yang melonjak di bawah umur dengan tingkat kesadaran masyarakat. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan di bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1

¹⁹ Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4.1 (2021), hlm. 34-52.

Tahun 1974 yaitu Tentang Perkawinan telah diimplementasikan secara baik oleh implementor kebijakan, beberapa kendala yang muncul digaris bawah sebagai persoalan lingkungan sosial seperti kemiskinan, pendidikan hingga adat dan budaya.²⁰

Penelitian yang dilaksanakan oleh Harlina, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Sebab dalam perkawinan dituntut adanya kedewasaan dan kematangan dari masing-masing calon yang akan melangsungkan perkawinan sebagai modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan dalam rumah tangga. Semakin berkembangnya zaman menjadikan negara Indonesia menentukan batasan usia minimal dalam perkawinan. Dalam ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 usia minimal adalah 16 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Seiring perkembangan zaman pada pasal 7 ayat (1) tersebut berubah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dengan usia minimal adalah 19 tahun. Tujuan dibatasinya usia ini adalah untuk membangun kualitas generasi Indonesia agar dimasa mendatang dapat menciptakan bibit unggul.²¹

Penelitian yang dilaksanakan oleh Tirmidzi, seiring dengan perkembangan terjadi perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pada pasal 7 ayat (1) penekanannya pada usia minimal keberlangsungan perkawinan yang mana semula ditetapkan batas usia untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun di ubah menjadi 19 tahun

²⁰ Nahdiyanti, Ahyuni Yunus dan Nurul Qamar, "Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur," *Journal of Lexi Generalis (JLG)* 2.1 (2021), i150-167.

²¹ Yuni Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Hukum Islam* 20 (2020), hlm. 219-238.

untuk laki-laki dan perempuan. Untuk melakukan perubahan tentunya memerlukan pertimbangan yang matang tentang beberapa aspek salah satunya berkaitan dengan isi dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu arti tentang suatu kedewasaan, aspek korelasi berdasarkan Undang-Undang perkawinan itu sendiri dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta dilihat dari aspek medis terhadap resiko perkawinan di bawah umur. Serta dari aspek analisis baik yuridis, sosiologi, dan filosofi yang menyimpulkan bahwa secara kelembagaan suatu perkawinan dianggap sakral karena terjadinya suatu perkawinan terjadi pula perubahan pola pikir masyarakat. Perkawinan memiliki cita-cita bangsa Indonesia karena akan memiliki keturunan sebagai generasi penerus bangsa sesuai dengan pembukaan dalam undang-undang dasar 1945.²²

Penelitian yang dilaksanakan oleh Indrawati dan Santoso, bertujuan untuk menganalisis batas usia perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan dampaknya terhadap masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perubahan batasan usia dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang perkawinan dan larangan dilakukannya perkawinan jika belum memenuhi batasan usia perkawinan. Batasan yang ditetapkan melalui undang-undang bagi warga negara Indonesia memiliki prinsip dalam mengatur perkawinan. Antisipasi adanya keretakan rumah tangga dapat diminimalisi, karena pasangan yang memiliki kematangan

²² Tirmidzi, "Kajian, Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2020).

penyelesaian masalah akan sedikit resiko terjadinya perceraian dan dapat memiliki kebahagiaan lahir batin.²³

Penelitian yang dilaksanakan Nugraha dkk, tujuan penelitian ini adalah memamparkan tentang perlindungan yang terdapat dalam hukum terhadap perempuan melalui penetapan batas usia minimal perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batas usia minimal perkawinan terhadap laki-laki adalah 19 tahun sedangkan perempuan adalah 16 tahun. Batasan usia minimal perkawinan terhadap perempuan yang telah ditetapkan bertentangan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sehingga menjadikan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bersifat diskriminatif dan berpotensi akan melanggar hak konstitusional terhadap perempuan dengan terjadinya perkawinan anak. Putusan melalui Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan memberikan jangka waktu 3 tahun kepada legislatif untuk merumuskan norma baru. Apabila telah melewati jangka waktu tersebut, batas usia minimal perkawinan akan diharmonisasikan dengan batas usia anak dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014.²⁴

²³ Septi Indrawati dan Agus Budi Santoso, "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Amnesti Jurnal Hukum* 2.1 (2020), hlm. 16-23.

²⁴ Nugraha, X., Izzaty, R. dan Putri, A.A. 2019. "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-Xv/2017)," *Lex Scientia Law Review*. 3, 1 (Juni 2019), hlm. 40-54.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Samsul Hadi, tujuan kajian yang dilaksanakan tersebut membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Usia perkawinan sebagai revisi terhadap Pasal 7 ayat 1 (satu) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang batasan usia perkawinan. Pasal ini secara nyata membedakan umur perkawinan bagi wanita dan laki-laki. Bagi wanita usia minimal adalah 16 tahun dan sedangkan bagi laki-laki usia minimal adalah 19 tahun. Perbedaan ini merupakan diskriminasi terhadap hak-hak wanita sebagai warga negara dan tidak sesuai dengan prinsip kesamaan di depan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. diskriminasi ini berdampak sebagian wanita dikawinkan secara paksa pada umur di bawah 16 tahun. Adanya hasil keputusan MK menjadikan Wanita lebih memiliki harapandimasa yang akan datang sesuai dengan ajaran syariat Islam yaitu mencari kebaikan dan menjauhi keburukan.²⁵

Penelitian yang dilaksanakan oleh Anshori, memiliki tujuan penelitian dilandasi dari sebuah kerancuan yuridis mengenai batas usia perkawinan dengan ketentuan lain mengenai usia. Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang disebut dengan anak adalah orang yang masih berusia di bawah 18 tahun.

²⁵ Samsul Hadi, "Putusan MK NO. 22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UUiNO. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11.2 (2018), hlm. 174-183.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk menelusuri mengapa perlunya batas usia ideal perkawinan menurut Maqasid Syariah. Penelitian ini menemukan bahwa adanya batas usia ideal dalam suatu pernikahan. Berdasarkan hasil analisis *maqosid* syariah telah menunjukkan ketentuan usia ideal yang diterapkan agar melalui program pendewasaan usia perkawinan (PUP) yaitu merupakan solusi tepat dalam menciptakan Maqasid Syariah keluarga yang baik. Penerapan batasan ketentuan tersebut adalah agar pihak mempelai mampu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga garis keturunan, menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek finansial dalam keluarga.²⁶

Berdasarkan beberapa penelusuran kajian pustaka diatas, yang dibahas dalam penulisan jurnal atau skripsi terdapat perbedaan yang signifikan dengan tesis yang penyusun teliti yaitu penyusun lebih fokus dengan kenapa dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 menetapkan batas usia pernikahan 19 tahun laki-laki dan perempuan. Hal ini penyusun lebih fokus melihat dari aspek sosiologis, yuridis dan filosofis.

E. Kerangka Teoritis

Memahami dan mengkaji mengenai argumen-argumen penentuan batas usia perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/Puu/Xv/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Serta bagaimana

²⁶ Teguh Anshori, "Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Al-Syakhsyiyah: Journal of LaW & Family Studies* 1.1 (2019), hlm. 14-26.

perspektif *Maslahah mursalah* terhadap argumen-argumen penentuan batas usia perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu/Xv/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kajian utama dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Maslahah mursalah*, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengertian *Maslahah mursalah*

Marsalah pada dasarnya berasal dari bahasa arab, konsep ini menitik beratkan pada upaya menjauhi keburukan dan berupaya mendapatkan kebaikan.²⁷ Secara epistemologi kemudian kata *maslahah* telah dibakukan ke dalam bentuk bahasa indonesia yang disebut dengan *maslahah* artinya mendatangkan kebaikan dan atau menolak kerusakan. Sedangkan menurut bahasa kata *maslahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²⁸

Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil menurut Al-Quran dan Hadist.²⁹ Hingga terjadinya perdebatan diantara ulama' ushul dalam menetapkan definisi, sejalan dengan pandangan Al Gazali yang menjelaskan tentang *maslahah* yaitu suatu yang baik dari akal sehat dikarenakan dapat mendapatkan kebaikan dan menjauhi keburukan, ini menjadi prinsip dasar konsep tersebut.³⁰

Pendapat Al-Ghazali mengenai konsepnya dalam *maslahah mursalah* kemudian dapat dipandang sebagai tokoh ushuliyin mazhab

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid* (Jakarta : Kencan, 2011), hlm. 345.

²⁸ *Kamus Arab Indonesia*, Muhammad Yunus, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

²⁹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, hlm. 43.

³⁰ Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa*, (Qahirah: Dar al-Hadis, 2011), I:538.

Syafi'i, karena menjadi tokoh yang paling konsen dalam membahas *masalah mursalah*. Selain itu, sebelum periode Al-Ghazali tidak ada tokoh ushuliyah Syafi'iyah yang membahas *masalah mursalah*. Maka dengan alasan inilah kemudian banyak yang berpandangan bahwa apa yang dibahas Al-Ghazali tentang prinsip *masalah mursalah* (terutama pembahasannya dalam Al-Mustashfa), dinilai belum pernah dibahas tokoh sebelum periodenya. Ditelisik dari sisi historisnya, Al-Ghazali membahas mengenai *masalah mursalah* pada keempat karyanya, yaitu al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Syifa' al-Galil, dan al-Mustashfa. Namun secara rinci dan lebih banyak lagi prinsip *masalah mursalah* Al-Ghazali tertuang dalam kitab Al-Mustashfa.

Al-Ghazali pada kitab Al-Mustashfa memberikan pemahaman konsep *masalah* dinilai dari segi yang dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' menyatakan sebagai berikut:³¹

المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام : قسم شهد الشرع لاتباعها، وقسم شهد لبطلانها، وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها. أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة، ويرجع حاصلها إلى القياس، وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع... ومثاله حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم، قيسا على الخمر، لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف. فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة

القسم الثاني: ما شهد الشرع لا لبطلانها. مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان : إن عليك صوم شهرين متتابعين. فلما أنكر عليه، حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله، قال : لو أمرته بذلك لسهل عليه، واستحقر اعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته، فكانت المصلحة إيجاب الصوم ليزجره

³¹ Al-Ghazali, al-Mustashfa min Ilm Ushul, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H, hlm. 414 - 416.

فهذا قول باطل, ومخالفة لنص الكتاب, بالمصلحة. وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها, بسبب تغير الأحوال...
القسم الثالث : ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين وهذا في محل النظر

Konsep yang *diterangkan* Al-Ghazali tersebut, dapat dipahami mengenai pembagian *maslahah* menjadi tiga bagian, yaitu:

Pertama, *maslahah* dinilai memang secara tegas dibenarkan atau ditunjukkan oleh *nash*/dalil khusus, kemudian disebut sebagai *maslahah mu'tabarah*. Konsep yang tertuang dalam *maslahah* ini memang dibenarkan untuk dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Termasuk menjadi pertimbangan dalam melakukan kajian qiyas. Pandangan ini dinyatakan mendapatkan predikat konsensus dari berbagai pakar hukum Islam.

Kedua, konsep *maslahah* yang menjadi batal atau digugurkan oleh *nash* atau dalil-dalil tertentu yang berhubungan atau memiliki keterkaitan. Istilah dalam konsep ini disebut dengan *maslahah mulgah*. Konsep yang tertuang dalam *maslahah* ini dapat dijadikan pertimbangan khusus ketika menetapkan hukum Islam. Konsep ini dinyatakan konsensus atas pandangan pakar hukum Islam.

Ketiga, konsep *maslahah* yang benar-benar tidak ditemukan dalil khusus yang mengaturnya juga tidak ada dalil yang membenarkan ataupun menolak dikenal dengan *maslahah mursalah*. Pandangan pakar hukum Islam juga berbeda-beda dan tidak memiliki nilai yang sependapat.

Pandangan mengenai *masalah mursalah* secara etimologis, bermula dari kata *al-maslahah* merupakan jamak dari *al-maslahah* memiliki arti suatu yang baik atau dapat bermanfaat.³² *Maslahah* terkadang juga disebut dengan istilah *as-taslahah*, yang memiliki arti mencari suatu yang baik.³³ Sedangkan *masalah* dalam pandangan syara' karena memiliki landasan yang berbeda-beda dinilai dari segi pembagiannya, maka jika hal tersebut tidak bertentangan dengan syara' maka boleh dipergunakan.

Maslahah mursalah pada Bahasa Arab memiliki arti perbuatan-perbuatan baik manusia. Atau secara umum dinilai menjadi suatu dorongan kebaikan dan mencegah kerusakan (*mudllarat*). Pandangan ini menjadi dasar dalam prinsip terlaksananya *masalah mursalah*, atau lebih ringkas lagi melaksanakan kebaikan dan menjauhi keburukan. Pertimbangan inilah yang kemudian membolehkan dilaksanakan prinsip *masalah mursalah* pada beberapa tindakan.³⁴

Seperti yang diketahui bahwa *al-maslahah* berasal dari Bahasa Arab yang digubah ke bentuk Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, namun esensi utama dari kata ini berarti sesuatu yang baik dan mencegah keburukan. Menurut kaidah bahasa arab, kata *masalah* dibentuk dan berubah dari kata *salahu, yasluhu, salahah*, yang memiliki arti sesuatu yang

³² Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Masalih wa Makanatuha Fi al-Tasyri'*, (Matba'ah aAl-Sa'adah, Mesir, 1983), hlm. 12.

³³ Abdul Wahab Khalaf, *Masadir Al-Tasyri'*, *Al-Islami Finala Nasa Fih*, (Dar Al-Qalam, Kuwait, 1972), hlm. 77.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid* (Jakarta : Kencan, 2011), hlm. 345.

baik, patut, dan bermanfaat.³⁵ Kemudian, kata *mursalah* sendiri memiliki arti yang cukup luas yaitu terlepas bebas, dalam hal ini tidak terikat dengan *nash* (Al Qur'an dan Al Hadis), baik yang membolehkan atau menolaknya.³⁶

Konsep *masalah mursalah* secara istilah, setiap ulama' ushul memiliki perbedaan penilaian. Khususnya pada pandangan Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa *masalah* adalah merupakan suatu yang baik, yang dapat dinilai oleh akal sehat, prinsip ini dilaksanakan untuk mencari kebaikan dan atau menjauhi kerusakan bagi umat manusia. Hal ini pun pada dasarnya juga sejalan dengan tujuan syara' sebagaimana batas-batas ajaran Islam, asalkan konsep-konsep ini juga tidak bertentangan dengan syara'.³⁷

Imam Al-Ghazali, menjelaskan mengenai definisi *masalah* berakar dari upaya mencari kebaikan dan menjauhi keburukan atau kemudaratan.³⁸ Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip oleh Imam Abu Zahrah,³⁹ menjelaskan, *masalah* merupakan pandangan mujtahid mengenai perbuatan kebaikan yang jelas dan bukan merupakan perbuatan yang berlawanan atau bertentangan dengan syara'. Sehingga mengacu pemahaman ini, *masalah* merupakan sebuah hal yang sah, sepanjang tidak bertentangan dengan dalil *nash*.

Zaky ad-Din Sya'ban dalam bukunya Ushul Al-Fiqh al-Islam, terdapat tiga syarat yang wajib dijadikan pertimbangan jika menggunakan

³⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

³⁶ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, hlm. 43.

³⁷ Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Juz I, (Qahirah: Dar al-Hadis, 2011), hlm. 538.

³⁸ Al-Ghazali, al-Mustasfa, *Maktabah Al-Jumdiyah*, (Mesir, 1971), hlm. 251.

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuh Wa Asruh, Wa Arauh Wa Fiqhuh*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1995).

prinsip *masalah mursalah* dalam upaya petapan hukum, yaitu: pertama, tidak terdapat satu dalil yang menolaknya. Kedua, *masalah* yang dapat dipastikan, bukan merupakan hal yang samar-samar ataupun tidak jelas. Ketiga, *masalah* itu memiliki sifat umum, dapat dinilai banyak orang. Pada dasarnya ketika menggunakan *masalah mursalah* dalam melakukan petapan hukum, maka terdapat beberapa syarat yang diperlukan antara lain:⁴⁰

- a. *Masalah mursalah* itu adalah *masalah* yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima oleh akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia.
- b. Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.
- c. Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas Al Qur'an dan sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.
- d. *Masalah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Sesuai hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *Masalah mursalah* hanya dapat digunakan dalam bidang mengatur hubungan sesama manusia yang mencangkup segala cabang bersifat khusus dalam bidang ini

⁴⁰ Zaky ad-Din Sya'ban, *Ushul Al-fiqh al-Islam*, (Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1965), hlm. 173.

sangat sedikit ditemukan *nash*. Misalnya bidang acara, hukum administrasi negara, hukum internasional dan hukum pidana. Sedangkan para ulama Ushul Fiqh mempunyai tiga pokok pikiran tentang *masalahah* yang sangat bertentangan dengan pemikiran ahli filsafat dan etika, yaitu:⁴¹

- a. Bahwa definisi *masalahah* itu tidak hanya bersifat duniawi saja, akan tetapi juga bersifat ukhrawi karena manusia mempunyai dua alam kehidupan yaitu kehidupan dunia yang hanya sementara dan kehidupan di akhirat yang sifatnya kekal. Dua alam tersebut sama-sama penting, karena kehidupan di dunia sebagai tujuan untuk kehidupan di akhirat kelak. Dengan demikian, Allah SWT mensyariatkan hukum untuk kepentingan di dua kehidupan tersebut yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya dan juga hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Kedua hukum tersebut diyakini mengandung *masalahah* atau manfaat bagi manusia baik secara individu maupun secara sosial.
- b. Bahwa *masalahah* itu tidak hanya sebatas kepada yang bersifat fisik saja, seperti pandangan dari ahli filsafat dan etika, namun juga meliputi fisik dan jiwa manusia. Menurut ulama Ushul Fiqh, manusia itu terdiri dari dua unsur penting yaitu unsur fisik dan unsur rohani (jiwa). Dari masing-masing unsur tersebut membutuhkan *masalahah* yang berbeda. Oleh karena itu, Islam membangun ajarannya sangat komprehensif yang meliputi aqidah dan syari'ah yang menjadikan kebutuhan manusia itu sempurna.

⁴¹ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), hlm. 13.

- c. Bahwa kemaslahahan agama merupakan prinsip untuk kemaslahahan ukhrawi. Untuk itu, para ulama Ushul Fiqh mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam lima tingkatan yang harus diwujudkan oleh hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan juga memelihara harta kekayaan.

Dari beberapa definisi diatas, pada prinsipnya semua mengandung esensi sama. Artinya, maksud dari *maslahah* yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahahan yang semata-mata berdasarkan keinginan serta hawa nafsu manusia semata. Karena syariah hukum tidak lain untuk menciptakan kemaslahahan bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan di dunia agar terhindar dari berbagai kerusakan.

Melalui buku Ushul Fiqh Al Islam menyebutkan syarat-syarat yang perlu di perhatikan ada 3 syarat yaitu kemaslahahan yang tidak memiliki dalil penolaknya, *Maslahah mursalah* pada dasarnya adalah hal yang pasti dan memiliki sifat yang umum. Selanjutnya untuk menetapkan hukum dalam *Maslahah mursalah* memiliki syarat-syarat antara lain:⁴²

- a. *Maslahah mursalah* memiliki sifat umum yang hakiki sehingga menghasilkan kemanfaatan yang mampu diterima akal sehat oleh manusia.
- b. Tujuan dan maksud hukum syara' melalui penetapan setiap hukum benar terjadi yaitu memiliki kemaslahahan sesama umat manusia.

⁴² Zaky ad-Din Sya'ban, *Ushul Al-fiqh al-Islam*, (Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1965), hlm. 173.

- c. Tujuan hukum syarat sejalan sesuai penetapan hukum yang tidak berbenturan dengan adanya dalil syara'. Berkaitan dengan bentuk nasionalisme Al Quran dan As Sunnah, serta ijma ulama'.
- d. *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempatan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Kesimpulan yang didapatkan tentang *maslahah mursalah* yaitu mampu digunakan untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam segala bidang kehidupan. Sifat yang ditimbulkan dengan adanya *maslahah mursalah* yaitu umum dan khusus dalam bidang nash. Sedangkan para ulama Ushul Fiqh mempunyai tiga pokok pikiran tentang *maslahah* yang sangat bertentangan dengan pemikiran ahli filsafat dan etika, yaitu sebagai berikut:⁴³

- a. Definisi yang terjadi bukan hanya bersifat duniawi, tetapi memiliki sifat ukhrawi disebabkan dengan dunia manusia yang ada 2 alam yaitu dunia dan akhirat atau sementara dan kekal. Pentingnya kehidupan yang ada di dunia menjadikan tujuan hidup diakhirat karena sama-sama penting. Dua kehidupan diatur oleh Allah SWT melalui syariat hukum untuk kepentingan manusia yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya dan juga hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Kedua hukum tersebut diyakini mengandung *maslahah* atau manfaat bagi manusia baik secara individu maupun secara sosial.

⁴³ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), hlm. 13.

- b. *Maslahah* bukan melulu berkaitan dengan sifat fisiknya namun juga jiwa manusia. Ulama ushul fiqh menyebutkan bahwa sifat manusia memiliki unsur penting yaitu jasmani dan rohani yang tentunya akan membutuhkan masalah yang berbeda pada tiap unsurnya. Islam kemudian membangun ajaran yang bersifat komprehensif melalui aqidah dan syariah yang digunakan sebagai pedoman sempurna bagi hidup manusia.
- c. Prinsip kemaslahatan agama merupakan suatu kemaslahatan ukrawi, menjadikan ulama fiqh memunculkan lima klasifikasi tentang kebutuhan manusia yang kemudian dilakukan perwujudan untuk memelihara kesehatan jiwa, agama, keturunan dan kekayaan.

Pendapat selanjutnya menurut para fuqaha yang berbeda pendapat tentang batasan usia *baligh* seseorang. Pendapat mazhab Hanafi tentang anak laki-laki dipandang *baligh* apabila usianya telah mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Mazhab Syafi'i memberikan batas 15 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Mazhab Hambali, baik laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan Mazhab Maliki menandai kedewasaan yaitu dengan tumbuhnya rambut di beberapa anggota tubuh. Perbedaan pendapat mengenai konsep *baligh* ini mengakibatkan batas minimum usia untuk menikah di sejumlah negara Islam memang berbeda satu sama lain.

2. Dasar *Maslahah Mursalah*

Pemahaman mengenai *maslahah mursalah* dilandasi pada salah satu ayat Al Qur'an, namun ayat tersebut tidak secara jelas menyebut kata *maslahah al mursalah*. Secara tersirat kemudian Al Qur'an menerangkannya

pada surah Az-Zumar ayat 18,⁴⁴ yaitu:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا
الْأَلْبَابِ

Pemahaman mengenai surat tersebut secara umum, ahli tafsir membaginya kepada dua pemahaman mendasar. Pertama mengenai kata *al qawl*, dinilai dengan arti manapun, maka penjelasan pada anak kalimatnya mengandung makna bahwa orang-orang atau lebih dari satu orang yang saleh dan baik wajib berlaku yang baik pada semua aspek, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran syariat lainnya (Ayat Al Qur'an yang lainnya). Kedua, jika kata *al qawl* menunjukkan arti sebagai firman Allah, maka manusia harus atau wajib mendengarkan kalam Allah itu dengan *ta'dzim* tanpa alasan lain untuk menentanginya. Prinsip ini menandakan bahwa buntutnya aturan hukum, dapat digali dengan alternatif pilihan tertentu. Misalnya saja, jika dalam memandang sebuah hukum menemui titik buntu, maka kasus tersebut kemudian dapat dinilai dari segi yang lebih luas sesuai prinsip *al qawl* yang mana harus berihltiar dalam menghukumi sesuatu dengan catatan tidak bertentangan dengan Al Qur'an atau syariat utama dalam Islam.⁴⁵

Terdapat beberapa dalil yang berhubungan dengan *masalah mursalah*, misalnya dalam kitab Ushul Fiqh yang menjelaskan mengenai kaidah yang berhubungan dengan upaya ihtiar hukum. Terdapat beberapa dalil yang mendukung konsep atau terlaksananya *masalah mursalah*,

⁴⁴ Qs. Az-Zumar (30) : 18.

⁴⁵ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, hlm. 110-111.

beberapa kaidah Fiqh yaitu:

Pertama, berbunyi:

الضَّرَرُ يُرَالُ⁴⁶

Kedua, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁴⁷

Ketiga, berbunyi:

تَصَرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِإِمْصَاحَةٍ⁴⁸

Serta kaidah Ushul Fiqh, berbunyi:

مَا لَا يُدْرِكُ اللَّهُ لَا يُتْرَكُ اللَّهُ⁴⁹

3. Pembagian *Maslahah Mursalah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maslahah*, kemudian jika dilihat dari beberapa segi. Dinilai dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahahan itu, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Maslahah al-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahahan berhubungan dengan kebutuhan di dunia dan di akhirat. Kemaslahahan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta.

⁴⁶ Abd. Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah*, (Jakarta: al-Maktabah as-Sa'adiyah Putra, t.th), hlm. 3.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 40.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 35.

Kelima kemaslahahan ini disebut *al- mashalil al-khamsah*.

- b. *Maslahah al-Hajiyah*, yaitu dalam menyempurnakan *maslahah* pokok (mendasar) agar sebelumnya yang memiliki bentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan sesuai dasar-dasar manusia. Misalnya dalam *mu'amalah* dibolehkan melakukan jual beli pesanan.
- c. *Maslahah Al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahahan yang sifatnya pelengkap, berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahahan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁵⁰

Sedangkan jika dilihat dari segi kandungan *maslahah* sendiri, maka dapat dibedakan sebagai berikut:⁵¹

- a. *Maslahah Al-'Ammah*, yaitu kemaslahahan umum yang menyangkut dari kepentingan orang banyak. Kemaslahahan umum tidak berarti untuk kepentingan bebas semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- b. *Maslahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahahan pribadi yang sangat jarang sekali berkaitan dengan keputusan suatu hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Ciputat : PT Logos Wacana Ilmu , 1997), hlm. 115-116.

⁵¹ Muhammad Tahir bin Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, hlm. 313.

Sedangkan untuk *maslahah* berdasarkan konteks legalitas formal.

Maslahah ini terdiri dari tiga macam yaitu sebagai berikut:

- a. *Maslahah al-Mu'tabaroh*, yaitu *maslahah* yang didukung oleh syara', baik secara langsung maupun tidak langsung, *maslahah* ini yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum.⁵²
- b. *Maslahah al-Mulgah* atau *maslahah* yang ditolak adalah *maslahah* yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya.⁵³
- c. *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahahan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maslahah* Mushtafa al-Syalabi, membaginya kepada dua bagian, yaitu:⁵⁴

- a. *Maslahah Al-Tsubitsh*, yaitu kemaslahahan yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai akhir zaman nanti.
- b. *Maslahah Al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahahan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahahan ini berkaitan dengan kemaslahahan *mu'amalah* dan adat kebiasaan yang dilakukan di dunia.

⁵² Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh wa Khulasah Tarikh al-Tasyri'* (Mesir: Matba'ah al-Madani, t.th.), hlm. 83.

⁵³ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustafa*, hlm. 174.

⁵⁴ Al-Syalabi, *Ta'lil al-Ahkham*, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1981), hlm. 281-282.

4. Istimbat hukum dalam menentukan *Maslahah mursalah*

Para ulama belum secara bulat tentang kehujahan *maslahah mursalah* sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum untuk kasus-kasus yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam *nash*. Menurut ulama Hanafiyah,⁵⁵ *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru dengan syarat didukung oleh ayat, hadis atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *'illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai motivasi suatu hukum.

Ulama Hanafiyah memberikan contoh tentang larangan Rasulullah bagi pedagang yang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang mereka sebelum para petani itu memasuki pasar. Larangan ini berisi motivasi hukum, yaitu untuk menghindari “kemudaran bagi petani” dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani tersebut di batas kota. Menghindari kemudaran seperti ini merupakan tujuan hukum Islam.

Larangan seperti ini dapat dianalogikan dengan keharusan membongkar dinding di pinggir jalan yang sudah miring sebab kalau dinding itu roboh akan menimpa banyak orang. Jadi, *Maslahah mursalah* dapat dilakukan dengan cara analogi. Dengan kata lain, ulama Hanafiyah menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil yang dalam

⁵⁵ Ibn Amîr al-Haj, *at-Taqrîr wa at-Tahrîr*, (Mesir: al-Matba'ah al-Amîriyah, 1316 H), hlm. 150.

menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *nash* atau *ijma'* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau *ijma'*. Penerapan *masalah mursalah* yang dilakukan di kalangan ulama Hânafiyah ini disebut juga dengan *istihsan*.

Ulama Malikiyah⁵⁶ dan Hanabilah⁵⁷ termasuk golongan yang menerima *masalah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum baru yang secara eksplisit tidak disebutkan penjelasannya di dalam Al-Qur'an dan Al-Maqbulah. Alasan penerimaan ini karena dalam pandangan mereka, *masalah mursalah* dianggap sebagai induksi dari logika dari sekumpulan *nash*. Pendapat dari Asy-Syatibi yang juga mengatakan bahwa *masalah mursalah* sebagai metode itu bersifat *qat'i* sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zanni*.⁵⁸

Menyikapi *masalah mursalah* ini, mengutip Taufiq Yusuf al-Wa'i, bahwa terdapat empat kelompok, yaitu kelompok pertama yang menolak eksistensi *masalah mursalah*. Kelompok pertama ini diwakili oleh al-Qadi dan sebagian ulama usul fiqh. Kelompok kedua, menerima secara mutlak eksistensi *masalah mursalah*. Kelompok kedua ini dimotori oleh Malik. Kelompok ketiga, dapat menerima eksistensi *masalah mursalah* dengan syarat. Kelompok ketiga ini dipegangi oleh al-Juwaini. Kelompok keempat adalah dimonitori oleh al-Ghazali, yang menerima eksistensi *masalah mursalah* hanya pada persoalan yang

⁵⁶ Ibn Hâjib, *Mukhtasar al-Muntahâ*, (Mesir: al-Matba'ah al-Amîriyah, 1328 H), hlm. 240.

⁵⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwâqî'in*, III:14.

⁵⁸ Asy-Syâtibî, *al-Muwâfaqât*, II:38.

sifatnya daruri.⁵⁹

Berbeda dengan Taufiq Yusuf al-Wa'i, menurut al-Isnawi asy-Syafi'i (772 H), bahwa ada tiga pendapat tentang *masalah mursalah* ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa *masalah mursalah* tidak dapat diterima sebagai dalil untuk menyimpulkan hukum atas suatu masalah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn al-Hajib dan al-Amidi. Pendapat kedua dikemukakan oleh Malik, bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil. Menurut informasi Ibn Hajib, mazhab asy-Syafi'i juga berpendapat sama dengan Mazhab Maliki. Al-Haramain juga berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat diterima sebagai dalil hukum, hanya saja al-Haramain dalam memberikan catatan masalah yang diputuskan dengan *masalah mursalah* yaitu tetap sesuai dengan *masalah mu'tabarah*. Pendapat ketiga disuarakan oleh pendapat al-Ghazali dan al-Baidawi, bahwa *masalah mursalah* itu hanya digunakan dalam masalah yang daruri, selain itu tidak dapat digunakan dengan *masalah mursalah*.⁶⁰ Al-Isnawi sendiri termasuk orang yang berpendapat bahwa *masalah mursalah* tidak digunakan untuk menetapkan suatu hukum.

Menurut asy-Syaukani (1250 H), seperti dikutip oleh Taufiq, ada empat kelompok dalam menanggapi eksistensi *Maslahah mursalah* sebagai dalil. Kelompok pertama, kata asy-Syaukanî, adalah kelompok yang berpendapat bahwa *masalah mursalah* sama sekali tidak bisa dipakai sebagai pedoman dalil. Kelompok ini merupakan pendapat jumhur.

⁵⁹ Taufiq Yûsuf al-Wâ'î, *al-Bid`ah wa al-Masâlih al-Mursalah*, hlm. 251.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 252.

Kelompok kedua, menurut asy-Syauani, adalah kelompok yang berpandangan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil secara mutlak. Menurut pendapat al-Juwaini dalam bukunya al-Burhan, ia mengatakan bahwa *masalah mursalah* itu memang pendapatnya Malik asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya juga berpendapat demikian, seperti Malik. Penisbatan kepada Malik ini dibantah oleh beberapa orang pengikut mazhab Maliki. Menurut mereka, Mazhab Maliki tidak pernah berpendapat demikian. Hal itu terbukti bahwa di dalam kitab Mazhab Mâlik tidak ditemukan pendapat yang demikian. Adapun kelompok ketiga, masih menurut asy-Syauani, berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat digunakan sejauh sesuai dengan syariah. Pandangan ketiga ini didukung oleh Ibn Burhan dalam bukunya al-Wajiz. Di samping Ibn Burhan, asy-Syafi'i dan sebagian besar sahabat atau pengikut Abu Hanifah, mereka sering menggunakan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum dengan syarat sesuai dengan *masalah mu'tabarah*. Sedangkan kelompok keempat berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat digunakan sejauh untuk kebutuhan daruri. Kelompok keempat ini dipegangi oleh Ibn Daqiq al-'Id. yang kemudian berpendapat demikian sebagai bentuk kehati-hatian agar jangan sampai keluar dari ketentuan syariah.⁶¹

Maslahah mursalah itu adalah salah satu dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik diterima

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 253.

maupun ditolak. Para ahli usul fikih masih berbeda pendapat tentang kehujahan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum. Secara umum, pengguna *masalah mursalah* ini adalah ahli usul fiqh dari kalangan mazhab Maliki dan ahli usul lainnya yang menganggap baik untuk digunakan dalam memecahkan problem umat akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, khususnya dalam kajian ini berhubungan dengan perjanjian perkawinan.

Sesuai dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu dapat dijelaskan menjadi bagiana-bagian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yang merupakan sebuah upaya dilaksanakan untuk mengkaji sebuah hukum dari berbagai aspek yang mungkin dilaksanakan. Termasuk juga menggunakan pasal pasal yang berlaku mengenai sebuah Undang-Undang. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian kepustakaan.⁶²

⁶² Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 102.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, arti kata “yuridis” yaitu suatu hukum yang dilihat melalui norma atau *das sollen* yaitu penelitian yang membahas tentang permasalahan dalam penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis atau tidak tertulis).⁶³ Pendekatan dalam yuridis normatif ini mengkaji tentang argumen-argumen penentuan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mengacu pada keputusan mahkamah konstitusi nomor 22/PUU/XV/2017 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

3. Teknis Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu terbagi menjadi dua teknik yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶⁴

a. Data primer

Data primer adalah data yang dihasilkan dari sumber pertama dan utama.⁶⁵ Adapun bahan primer yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

⁶³ <https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>, akses 24 Desember 2021.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Marzuki, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: PrasetiaiWidia Pratama Yogyakarta, 2000), hlm. i55.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data berupa dokumen-dokumen yang menjadi pelengkap penelitian data primer.⁶⁶ Data sekunder merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk menyusun tesis yang bersumber dari buku, jurnal, serta artikel yang membahas mengenai argumen batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

4. Analisis Data

Tahapan analisis data merupakan upaya pengumpulan hingga proses peninjauan kembali data-data hasil penelitian. Adapun metode yang digunakan penyusun sebagai berikut:

- a. Deduktif merupakan tahapan analisis data yang digunakan untuk menganalisis uraian yang masih bersifat umum, setelah itu dilakukan penyederhanaan menjadi suatu yang bersifat khusus yaitu kesimpulan.
- b. Induktif merupakan tahapan analisis data yang digunakan dalam melakukan uraian dari data-data yang disajikan, menemukan, mengidentifikasi, mengelolah dan melakukan analisis makna hukumnya, kemudian di akhir melakukan penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan suatu persyaratan karya ilmiah yang digunakan untuk mengetahui pembagian dalam penelitian. Sistematika dalam pembahasan terbagi menjadi 3 bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan

⁶⁶ W. Gulo, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 105.

bagian akhir. Dalam penelitian ini dilakukan pembahasan dengan rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan tesis ini akan disusun ke dalam lima bab yaitu:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi tentang pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, memaparkan tentang regulasi batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mengacu pada putusan mahkamah konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017 dan dilanjutkan membahas tentang Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Terdapat dua pembahasan yaitu batas usia perkawinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017 dan batas usia perkawinan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Bab *ketiga*, dalam bab ini mendeskripsikan mengenai argumen-argumen penentuan batas usia perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017 dan Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terdapat dua pembahasan yang pertama yaitu argumen-argumen penentuan batas usia perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017 dan kedua membahas mengenai argumen-argumen penentuan batas usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Bab *keempat*, merupakan pokok dari pembahasan yaitu membahas mengenai analisis *masalah mursalah* terhadap argumen-argumen penentuan batas usia perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

22/PUU/XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran ialah berisi usulan maupun saran yang dipandang perlu.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Argumen menjadi salah satu alasan kuat yang dapat menjadi penentu dalam memutuskan masalah karena argumen akan menjadi bagian dalam pertimbangan penting. Sesuai dengan kajian dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa: Pertama, argumen menjadi salah satu dasar yang dapat menguatkan penerapan aturan hukum, khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:22/PUU/XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sehingga ditemukan pandangan yang lebih komprehensif dalam memandang sebuah pokok masalah. Kedua landasan hukum ini saling melengkapi, meskipun pada akhirnya batas usia minimal yang ditentukan yaitu 19 tahun. Kedua, dalam perspektif *masalah mursalah* konsep ini dapat mendorong aspek manfaat. Argumen yang ada mengenai penentuan batas usia perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada dasarnya semata-mata dilaksanakan untuk mencapai kemaslahahan. Khususnya dalam kajian ini mengkomparasikan pandangan argumen serta konsep masalah yang terfokus dalam aspek kesehatan, psikologis, dan sosiologis seseorang yang dipengaruhi oleh faktor usia.

B. Saran

Kajian dalam penelitian ini sebatas membahas mengenai argumen-argumen penentu batas usia perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:22/PUU/XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Perkawinan. Sehingga hasil penelitian ini dalam pandangan yang sempit masih menyisakan celah yang dapat dikaji dan dikembangkan mengenai fenomena atas penentu batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan berbagai macam pendekatan lainnya yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/Ulum Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011.

2. Fiqih dan Ushul Fiqh

As-Shiddieqy, Hasby, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1989.

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, Beirut : Dar Al-Kutub al-Alamiyah, tt.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz IX, Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu`asir, 2006.

Siroj, Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.

Sya'ban, Zaky ad-Din, *Ushul Al-fiqh al-Islam*, Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1965.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, jilid* Jakarta : Kencan, 2011.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia), Pasal 330.

Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

4. Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi, Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan. "No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah." (2019).

5. Jurnal dan Tesis

Agus Budi Santoso dan Septi Indrawati, "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Amnesti Jurnal Hukum*, Vol.2, Nomor 1, 2020.

Ainayya, Triana, (2020) *Pandangan Hakim Terhadap Dampak Sosiologis Atas Perubahan Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Dalam UU No. 16 Tahun 2019*. Bachelor thesis, Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Aisah, Ulfah Nur, Endah Marianingsih Th, and Anita Rahmawati. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini Dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017*. Diss. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2018.

Alexander, Ongky. "Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis dan Hukum Islam." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 18.01 (2020): 69-76.

Anshori, Teguh, "Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 1.1, 2019.

Anton Aulawi dan Neng Hilda Febriyanti, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, Vol.4, Nomor 1, 2021.

Ardiansyah, Mohammad Kamil, "Pembaharuan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.14, Nomor Juli 2020.

Bambang Daru Nugroho, Sonny Dewi Judiasih, dan Susiolowati S. Dajaan, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol: 3, Juni, Tahun 2020.

Hadi, Samsul, "Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan *Judicial review* Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia

Perkawinan Dalam Perspektif *Maslahah*." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.11, Nomor 2018.

Hadiono, Abdi Fauji. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 9.2 (2018): 385-397.

Haikal, Hasanain, "Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan) Abdul Hadi Dan Hasanain Haikal." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.7, Nomor 1, 2016.

Haris Hidayatulloh, dan Miftakhul Janah. "Dispensasi kawin di bawah umur dalam hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2020).

Hasibuan, Supri Yadin. "Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya." *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 1.02 (2019): 79-87.

Ilma, Mughniatul, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU NO. 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.2, Tahun 2020.

Lestari, Tuti. *Gambaran Kejadian Abortus Provokatus Kriminalis di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2010*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2010.

Lestari, Weny, Lusi Kristiana, and Astridya Paramita. "Stunting: Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan Terkait Gizi dan Pola Pengasuhan Balita di Kabupaten Jember." *Jurnal Aspirasi* 9.1 (2018): 17-33.

Nurul Qamar, Nahdiyanti dan Ahyuni Yunus, "Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, Nomor 1, 2021.

Prabowo, Bagya Agung, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.20, Nomor April 2013.

Rohman, Holilur, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1.1, 2017.

Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undangundang Perlindungan Anak (Studi

Kasus Di Pengadilan Agama Limboto,” *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner*, Volume 3 No 2 September 2018.

Sumantri, “Analisis Terhadap Putusan *Judicial review* Mahkamah Konstitusi Nomor 22/puu-xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan Perspektif Konsep Keluarga Sakinah” Diss. UIN Mataram, 2019.

Taufik, M., Harni Sutiani, and Andri Dwi Hernawan. "Pengetahuan, peran orang tua dan persepsi remaja terhadap preferensi usia ideal menikah." *Jurnal Vokasi Kesehatan* 4.2 (2018): 63-69.

Triadi, "Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Ensiklopedia Of Journal* 1.2, 2019.

Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, *Jurnal, STAI Muhammadiyah Probolinggo*, 2020.

Tirmidzi, "Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1, 2020.

Vionita, Yolanda Ovilia, and Agus Satmoko Adi. "Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi Undang-Undang Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 8.2 (4) (2020): 764-778.

Wahyuningsih, Agustin. *Kesejahteraan psikologis pada orang dengan lupus (odapus) wanita usia dewasa awal berstatus menikah*. Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2012.

6. Lain-lain

A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*.

Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh wa Khulasah Tarikh al-Tasyri'* Mesir: Matba'ah al-Madani, t.th.

Abdurrahman, Jalaluddin. *Al-Masalih wa Makanatuha Fi al-Tasyri'*, Matba'ah aAl- Sa'adah, Mesir, 1983.

Al-Syalabi, *Ta' lil al-Ahkham*, Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, Mesir, 1981.

- Aditya Ramadhan, dalam <https://bengkulu.antaranews.com/berita/79210/dpr-tet-apkan-usia-nikah-19-tahun-bkkbn-bukan-usia-yang-i-deal-dari-sisi-biologis>
- Al-Ghazali, al-Mustasfa, *Maktabah Al-Jumdiyah*, Mesir, 1971.
- Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H.
- Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad, *al-Mustasfa*, Juz I, Qahirah: Dar al-Hadis, 2011.
- Al-Suyuti, *Al-Asybah wal al-Nazhair*, Beiru: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1983.
- Annida Aqiila Putri, Xavier Nugraha, dan Risdiana Izzaty, Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)." *Lex Scientia Law Review*, Vol.3, Nomor 1, 2019.
- Asy-Syatibi, *al-Muwâfaqât*, Jilid II.
- Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Batasan Umur Nikah Melindungi Kesehatan Catin diakses dalam <https://jateng.kemenag.go.id/2022/03/batasan-umur-nikah-melindungi-kesehatan-catin/>
- Batas Usia Perkawinan Jadi 19 Tahun, Ini Kata Psikolog diakses dalam <https://kumparan.com/hipontianak/batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun-ini-kata-psikolog-1rvQF9XW2W/full>
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Douglas J. Goodman dan George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, diterjemahkan oleh Alimandan, Modern Sociological Theory, Jakarta: Kencana, 2004.
- Gulo, W., *Metodologi penelitian*, Jakarta : PT. Grasindo, 2010.
- Harlina, Yuni, "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Hukum Islam* 20 (2020).
- Hakim, Abd. Hamid. *Mabadi' Awwaliyah*, (Jakarta: al-Maktabah as-Sa'adiyah Putra, t.th).
- <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan-diakes-15-Februari-2022>

- <https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>, akses 24 Desember 2021.
- Ibn Amir al-Haj, *at-Taqrîr wa at-Tahrîr*, Mesir: al-Matba‘ah al-Amîriyah, 1316 H.
- Ibn Hajib, *Mukhtasar al-Muntahâ*, (Mesir: al-Matba‘ah al-Amîriyah, 1328 H.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘I‘lâm al-Muwâqî‘in*, Jilid III.
- Khalaf, Abdul Wahab. Masadir Al-Tasyri’, *Al-Islami Finala Nasa Fih*, Dar Al-Qalam, Kuwait, 1972.
- Fuada Zain dan Ansori, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0.”.
- Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Marzuki, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000.
- Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Juz I, (Qahirah: Dar al-Hadis, 2011.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuh Wa Asruh, Wa Arauh Wa Fiqhuh*, (Dar al-Fikri al-Arabi, Mesir.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasrun Haroen, *ushul Fiqh*, Ciputat : PT Logos Wacana Imu, 1997.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2011.
- Putri, A.A., Nugraha, X., dan Izzaty, R., Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017). *Lex Scientia Law Review*. 3, 1 (Jun. 2019).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Singarimbun, Masri, *Penduduk dan Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

- Soeroso, A. Rahmad Rosyadi, *Indonesia: Keluarga Berencana Dirinjau dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1986.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, jilid* Jakarta : Kencan, 2011.
- UNICEF, *Guide of The Convention on the Rights of Child (CRC)*, Jakarta: UNICEF, tt.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000.
- Wasit Aulawi dan Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga; Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Zaky ad-Din Sya'ban, *Ushul Al-fiqh al-Islam*, Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1965.

7. Kamus

- Muhammad, Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973.